

EVALUASI KEBIJAKAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DITINGKAT KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN

(Studi Kasus Pada Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur)

Hadiwiyono¹, Abner Ayah Doku Bani²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Email : hadiwi59@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi merupakan salah satu tahap penting yang harus dilakukan dalam proses kebijakan publik, evaluasi kebijakan musrenbang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan dicapai. musrenbang diatur dalam undang undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui model kebijakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan dalam meningkatkan pembangunan di kecamatan junrejo, serta untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab dalam evaluasi kebijakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan dalam meningkatkan pembangunan di kecamatan Junrejo, Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif, focus dalam penelitian ini yaitu: Model evaluasi MUSRENBANG tingkat kecamatan ditinjau dari: a. Surat Keputusan (SK)/intruksi kebijakan Wali Kota Batu Tentang Musrenbang. b. Metode/mekanisme tentang Musrenbang. c. Data usulan musrenbang desa Sekecamatan Junrejo. d. Struktur organisasi pelaksanaan Musrenbang. Aktor yang bertanggungjawab dalam evaluasi kebijakan MUSRENBANG dilihat dari: a. Unsur yang terlibat dalam MUSRENBANG b. Mekanisme koordinasi MUSRENBANG c. Struktur organisasi MUSRENBANG d. Kualifikasi Personil MUSRENBANG, teknik pengumpulan data melalui tiga metode yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan purposive sampling. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi musyawarah rencana pembangunan yang berlaku dalam musrenbang di kecamatan Junrejo yaitu merekapitulasi data ajuan pembangunan yang disampaikan oleh masing-masing desa dan/atau kelurahan, pembentukan daftar prioritas kegiatan untuk penyusunan rencana kerja pembangunan desa untuk tahun anggaran yang direncanakan, pembentukan daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di musrenbang kecamatan, pembentukan daftar nama tim, delegasi desa, yang akan mengikuti musrenbang kecamatan, yang terakhir pembentukan berita acara musrenbang desa.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Musyawarah Rencana Pembangunan.*

ABSTRACT

Evaluation is one of the important stages that must be carried out in any public policy process, musrenbang evaluation aims to find out how far the success of development is achieved. Musrenbang is short for deliberation of development plans. The meaning of musrenbang is a forum between actors in order to compile national development plans and regional development plans. Implementation is regulated in law No. 25 of 2004 concerning the National development planning system. The purpose of this study is to find out the policy model for deliberation of development plans (musrenbang) at the sub-district level in improving development in junrejo sub-district, as well as to find out who is responsible for evaluating the deliberative policy of development plans (musrenbang) at the sub-district level in improving development in junrejo sub-district. The types of research used in research are qualitative research methods, data collection techniques through three methods, namely interviews, documentation, and observation. The informant determination technique is to use purposive sampling. Meanwhile, to test the validity of the data, it is to use data triangulation techniques. The results of this study show that the mechanism for evaluating the deliberation of development plans that apply in musrenbang in Junrejo sub-district is to recapitulate the data on development goals submitted by each village and / or kelurahan, the formation of a list of priority activities for the preparation of village development work plans for the planned fiscal year, the formation of a priority list of regional problems in the village to be delivered in the sub-district musrenbang, the formation of a list of team names, village delegates, who will follow the sub-district musrenbang, the last is the formation of the village musrenbang minutes.

Keywords: *Policy Evaluation, Development Plan Deliberations.*

PENDAHULUAN

Melaksanakan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai perlu adanya rencana yang optimal yang dilaksanakan dengan partisipasi yang terlibat dari masyarakat, sehingga dampaknya akan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. diskusi pengembangan rencana kecamatan merupakan forum diskusi pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan tentang kegiatan prioritas dari pengurus desa dan lintas kegiatan untuk mengatur pekerjaan rencana wilayah kabupaten pada tahun berikutnya.

Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang merupakan wujud keinginan masyarakat kebutuhannya dituangkan dalam hasil musyawarah, hajat hidup orang banyak dalam suatu Kawasan dihasilkan dari musyawarah apa yang harus dilakukan oleh negara (Pemerintah) agar membawa masyarakat sejahtera.

Tindak lanjut dari hasil Musrenbang selanjutnya dijadikan rencana kerja (Renja) bagi organisasi pemerintah daerah (OPD) atau dulu dikenal Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Distribusi hasil musrenbang dipemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan diteruskan menjadi Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa Renja OPD yang kemudian menjadi kebijakan dalam rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan wujud model pembangunan dari bawah keatas dan dari atas kebawah, (Top Down Batom Up) yang semata – mata untuk menindaklanjuti hasil Musrenbang sebagai hasil Partisipasi masyarakat. Hal ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Daerah karena Musrenbang dilakukan oleh sekelompok masyarakat paling bawah (Desa/Kelurahan) untuk dijadikan pola perencanaan Pembangunan ditingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Setyawan (2017) menjelaskan bahwa jika melihat proses atau tahapan kebijakan publik, maka evaluasi menempati urutan terakhir setelah formulasi/perumusan dan implementasi. Peran strategis dari musrenbang dalam menyerap aspirasi musyawarah maka pelaksanaannya harus terus dilakukan Evaluasi terutama tentang muatan hasil yang diperoleh dari hasil musrenbang agar benar – benar cerminan dari kepentingan masyarakat atas program yang menjadi pol perancangan pembangunan yang dicanangkan, dan program perencanaan pembangunan hanya untuk kepentingan tertentu.

Hasil evaluasi atas proses pelaksanaan Musrenbang dapat digunakan untuk membuat kebijakan – kebijakan public yang benar-benar model musrenbang adalah betul betul untuk kepentingan masyarakat luas.

Evaluasi dalam proses pengambilan kebijakan / keputusan adalah serangkaian Tindakan untuk mengkaji ulang antar Program (input) dan hasil yang diharapkan (output) apakah sudah sesuai dengan pola perencanaan yang telah disusun, sebagaimana dijelaskan Widodo (2016). Evaluasi kebijakan public dikatakan efektif manakala fungsi-fungsinya dapat terpenuhi secara baik.

Sebagaimana proses evaluasi bahwa hasil kinerja kebijakan public sesuai atau tidak antara input – output dan outcome maka dapat dilihat dari hasil kinerja instrument pelaksanaannya dan dampaknya sesuai harapan yang hal ini dapat dilihat dari respon dan dukungan masyarakat terhadap sebuah kebijakan public yang telah diimplementasikan.

Kebijakan public akan dianggap berhasil manakala masyarakat telah merasakan manfaatnya dan begitu besar tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan dan evaluator memberi kesimpulan terhadap sebuah kebijakan publik selanjutnya.

Sejalan dengan argumentasi di atas, kemudian evaluasi kebijakan publik dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, evaluasi dapat dilihat dari hasilnya (outcomes of public policy implementation), dimana riset evaluasi ini mendasarkan pada tujuan kebijakan publik itu

sendiri. Sedangkan ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana tujuan program dari kebijakan publik telah dicapai. Dengan demikian, semakin sempurna pencapaian tujuan tersebut, maka tingkat keberhasilannya semakin tinggi, dan sebaliknya jika rendah persentase pencapaian tujuan program dari suatu kebijakan publik, maka rendah pula tingkat keberhasilannya. Kedua, evaluasi dapat dilihat dari prosesnya (process of public policy implementation), dimana riset evaluasi ini men-dasarkan pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Sedangkan ukuran keberhasilan sudut pandang ini dilihat dari kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan publik dengan garis petunjuk (guide line) yang telah ditentukan.

Dari pandangan diatas, maka penulis memiliki kesimpulan evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengetahui kebenaran, kekeliruan, dan kesalahan dari sebagian atau keseluruhan proses kebijakan publik yang diterapkan. Untuk mengetahui kebenaran, kekeliruan, dan kesalahan harus menggunakan standar-standar atau ukuran-ukuran yang andal dan rasional, sehingga hasil evaluasi proses kebijakan publik tersebut tidak mengandung keraguan dan dapat diterima semua pihak yang berkepentingan. Pandangan ini mengemukakan bahwa dalam kebijakan publik banyak hal yang perlu dievaluasi karena memang faktor-faktor di dalamnya yang sangat kompleks. Namun demikian, yang perlu ditekankan adalah dari sekian banyak hal yang perlu dievaluasi, pada dasarnya dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama, yaitu: 1) input instrumental yang merupakan kebijakan yang mendasarinya; 2) input material yang merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam kebijakan; dan 3) input lingkungan terutama yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik (Makmur dan Thahier) dalam Setyawan.

Musrenbang adalah kependekan musyawarah rencana pembangunan, arti dari musrenbang adalah forum antara pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan diatur dalam undang undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Pelaksanaannya di atur

menteri perencanaan pembangunan Nasional atau Bappenas untuk tingkat nasional serta Badan perencanaan pembangunan daerah atau Bappeda. Dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif umumnya di wujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Forum ini harapanya dapat menjadi wadah untuk membahas rancangan, rencana, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan atau kesempatan. Pelaksanaan ini umumnya dilakukan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku ini berasal dari semua aparat penyelenggara Negara, masyarakat, kaum rohanian, pemilik usaha, kelompok professional, organisasi non-pemerintah, dan lain lain.

Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dasar proses dan model perencanaan Pembangunan diseluruh pemerintah Daerah sehingga mencerminkan proses perencanaan pembangunan diseluruh Pemerintah Daerah Sehingga mencerminkan proses perencanaan pembangunan dari daerah keatas dan dari atas kebawah (Top Down Bottom Up Model).

Bappenas adalah wakil pemerintahan pusat (sentralistik) untuk menata perencanaan skala Nasional dengan menerima input Bappeda Provinsi, Bappeda Daerah kabupaten / Kota sebagai hasil Musrenbang dari setiap desa dan setiap kelurahan.

Dengan demikian diharapkan dengan model Top Down Bottom Up bahwa pembangunan Nasional dibuat hanya untuk kepentingan Masyarakat secara luas sebagaimana yang dibuat dan diusulkan oleh masyarakat ditingkat Desa / Kelurahan melalui Musrenbang.

Kesimpulan dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dapat diartikan apabila :

1. Musrenbang harus diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat secara luas wa;au diwujudkan melalui perwakilan ketokohan
2. Musrenbang adalah cerminan tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan.

3. Pembangunan tanpa partisipasi masyarakat akan tidak bermakna (Not Sustainable)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015: 9). metode penelitian kualitatif adalah metode yang belandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi), analisis data sebagai induktif kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi. Adapun yang menjadi fokus penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah Model evaluasi MUSRENBANG tingkat kecamatan ditinjau dari:

- a. Surat Keputusan (SK)/intruksi kebijakan Wali Kota Batu Tentang Musrenbang.
- b. Metode/mekanisme tentang Musrenbang.
- c. Data usulan musrenbang desa Sekecamatan Junrejo.
- d. Struktur organisasi pelaksanaan Musrenbang.
1. Aktor yang bertanggungjawab dalam evaluasi kebijakan MUSRENBANG dilihat dari:
 - a. Unsur yang terlibat dalam MUSRENBANG
 - b. Mekanisme koordinasi MUSRENBANG
 - c. Struktur organisasi MUSRENBANG
 - d. Kualifikasi Personil MUSRENBANG

Pengumpulan data diperoleh dengan melalui beberapa bentuk pengumpulan data yaitu wawancara yang dilakukan secara mandalam, studi dokumen/dokumentasi dan hasil observasi atau pengamatan di lapangan. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling, keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, sedangkan untuk teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Evaluasi Kebijakan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan

Hasil dari Musrenbang yang pada ahirnya tertuang dalam rencana kerja organisasi pemerintah daerah (Renja OPD) selanjutnya akan menjadi Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA-OPD) secara simultan KUA-OPD akan masuk menjadi rencana kerja kenangan daerah yang tercemin dalam RAPBD. Dengan demikian bahwa proses Musrenbang sangat mempengaruhi dan sangat berhubungan erat dengan RAPBD yang kemudian menjadi APBD.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah selain mengacu pada pola perencanaan pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus hasil serapan dari proses Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari desa dan kelurahan. Hakekatnya Perencanaan Pembangunan adalah hasil secara keseluruhan dari proses Musrenbang yang dilaksanakan oleh masing – masing Daerah.

Surat Keputusan (SK) atau intruksi atau kebijakan Wali Kota Batu tentang Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG)

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Junrejo, penulis menyimpulkan terkait dengan intruksi wali kota batu terkait dengan MUSRENBANG ialah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2015 tentang sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Dalam aturan tersebut mengharuskan setiap SKPD dan BAPEDDA untuk membuat tim pelaksana MUSRENBANG.

Metode atau Mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Junrejo

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Junrejo peneliti memberikan kesimpulan terkait mekanisme MUSRENBANG yang berlaku di Kecamatan Junrejo yaitu pertama-tama melakukan rekapitulasi data ajuan dari masing-masing Desa yang telah diajukan dalam pembentukan daftar prioritas kegiatan untuk penyusunan rencana kerja pembangunan desa untuk tahun anggaran yang direncanakan. Terakhir yakni pembentukan berita acara musrenbang oleh

masing-masing Desa. Seluruh tahapan tersebut harus bisa dipenuhi agar musyawarah rencana pembangunan pada tingkat kecamatan dapat dilangsungkan.

Data Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan Sekecamatan Junrejo

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Junrejo peneliti menyimpulkan terkait dengan data usulan dari masing-masing Desa/Kelurahan sekecamatan Junrejo ialah yang menjadi skala prioritas utama yakni mengenai kesejahteraan masyarakat, focus ini diusulkan dengan tujuan untuk keamanan, ketertiban, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi berbasis potensi ekonomi junrejo, serta pemantapan infrastruktu berwawasan lingkungan dan penyelenggaraan administratif pemerintah desa.

Struktur Pelaksana Musrenbang di Kecamatan Junrejo

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Junrejo erkait dengan struktur pelaksana MUSRENBANG di Kecamatan Junrejo adalah ada beberapa tokoh atau stakeholders antara lain yakni delegasi kelurahan/desa, anggota DPRD yang berasal dari dapil yang bersangkutan, LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan Junrejo, kelompok-kelompok sektoral lainnya yakni petani, nelayan, ojeg, buruh serta kelompok lainnya.

Aktor Yang Bertanggungjawab Dalam Evaluasi Kebijakan MUSRENBANG

Kinerja Musrenbang dengan mendorong tingkat partisipasi masyarakat adalah juga protes peran aktor yang ada didesa / kelurahan. Segenap tokoh masyarakat harus digerakan dan harus berpartisipasi terhadap proses Perencanaan Pembangunan, semua gagasan dan pendapat ditampung dan dijadikan masukan (input) yang sangat berarti dan semua peran actor adalah bermakna dalam musyawarah.

Unsur yang terlibat dalam MUSRENBANG Kecamatan Junrejo

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti selama melakukan penelitian di

Kecamatan Junrejo terkait dengan unsur yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan Junrejo yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat peneliti simpulkan terkait dengan unsur yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan Junrejo yakni berbagai macam delegasi yang ikut berpartisipasi dalam proses Musrenbang dimulai dari delegasi Kepala Desa, delegasi dari Kelurahan, anggota DPRD serta kelompok masyarakat dan pihak-pihak yang penting turut ikut berpartisipasi.

Mekanisme Koordinasi MUSRENBANG Kecamatan Junrejo

Berdasarkan hasil penelitan dan temuan peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Junrejo, maka dapat peneliti simpulkan bahwa mekanisme koordinasi Musrenbang yang berlaku di Kecamatan Junrejo yaitu musyawarah rencana pembangunan dimulai pada tingkat Desa kemudian musyawarah rencana pembangunan dilanjutkan pada tingkat kecamatan.

Struktur Organisasi Musrenbang di Kecamatan Junrejo

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Junrejo maka dapat peneliti simpulkan terkait dengan struktur organisasi pelaksana musrenbang pada tingkat Kecamatan Junrejo yakni seluruh desa yang berada diwilayah kecamatan Junrejo, anggota DPRD, serta tim monitoring dari Walikota Batu.

Kualifikasi Personil MUSRENBANG di Kecamatan Junrejo

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Junrejo maka dapat peneliti simpulkan terkait dengan kualifikasi personil musrenbang di kecamatan Junrejo yakni setiap tahun warga masih mengajukan proyek fisik seperti perbaikan saluran air, gorong-gorong dan lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sajikan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah RAPBD sebagaimana akhir untuk terlaksanakannya Pembangunan yang telah digaas melalui proses Musyawarah pembangunan (Musrenbang) dengan demikian Musrenbang akan tidak bermakna manakala

APBD tidak menyiapkan anggaran untuk pembiayaan pembangunan hasil Musrenbang.

Sedangkan untuk mekanisme dalam penyusunan musyawarah rencana pembangunan yakni:

1. Merekapitulasi data ajuan pembangunan yang disampaikan oleh masing-masing desa dan/atau kelurahan.
2. Pembentukan daftar prioritas kegiatan untuk penyusunan rencana kerja pembangunan desa untuk tahun anggaran yang direncanakan.
3. Pembentukan daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di musrenbang kecamatan.
4. Pembentukan daftar nama tim, delegasi desa, yang akan mengikuti musrenbang kecamatan pembentukan berita acara musrenbang desa. Seluruh tahapan atau mekanisme tersebut harus bisa dipenuhi agar usyawah rencana pembangunan di tingkat kecamatan dapat dilangsungkan

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2016. Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Cetakan ke-2 Bandung: CV. Pustaka Setia.
- _____. 2014. Pengantar Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
- Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta
- Inu, Kencana Syafie. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta Rosdakarya.
- Kurniasih, Dewi. (2005). Model Skala Prioritas Pembangunan Kota Bandung Berbasis Good Governance. Makara Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005: 72 – 83.
- Kusrini. (2007). Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lestari, W. D., & Marom, A. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

- Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015. Journal of Public Policy and Management Review, 6(2), 38-50.
- Mahi & Trigunarso. 2017. Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kencana
- Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. Riptek, 4(11), 53-62.
- Moleong, J. Lexy. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Inteligensia Media.
- Sembiring, Masana. (2012). Pelaksanaan Tugas Kecamatan Guna Memberdayakan Pemerintah sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat. Dalam Jurnal Mimbar, Vol XXVIII, No. 1 (Juni, 2012): 1- 8.
- Suadnya, I Wayan (2011). Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Barat: Antara Konsep dan Realita. Jurnal
- Manis, A., & Hadiwiyono, H. (2022). AKUNTABILITAS KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK RABAT JALAN DAN GEDUNG BUMDes (Studi di Desa Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang). AKSES : JOURNAL OF PUBLIK & BUSINESS ADMINISTRATION SCIENCE, 4(1), 28–37. <http://doi.org/10.58535/jasm.v4i1.26>